

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia pada saat sekarang ini dalam melaksanakan, mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah sendiri menggunakan sistem otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Peraturan tentang otonomi daerah sendiri diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonomi guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), dan adanya bantuan bentuk transfer dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal wujud dari demokratisasi perpajakan.

Salah satu sumber pendapatan/penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan dari pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lainnya.

PAD yang kuat juga menjadi pendorong utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi perwujudan kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD-nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Sumber pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain dari pendapatan daerah yang sah. Menurut Mahmudi (2010) sumber pendapatan asli daerah terdiri dari; (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu: a) Hasil pajak daerah. b) Hasil retribusi daerah. c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2). Dana perimbangan; (3) Pinjaman daerah; (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penerimaan PAD salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak restoran yang mempunyai andil dalam penerimaan daerah dalam melaksanakan dan

menyelenggarakan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan.

Kota Payakumbuh daerah yang termasuk dalam menjalankan otonomi daerah dan sedang dalam masa perkembangan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu kegiatan pembangunan daerah. Perkembangan zaman yang pesat juga telah mendorong pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat juga. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat membuat pangsa pasar menjadi semakin meningkat juga dan dengan perkembangan pembangunan juga mendorong sektor-sektor industri dalam menjalankan usahanya.

Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Kota Payakumbuh termasuk kota penghubung antara Kota Padang dengan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang dilewati jalur lintas sumatera sehingga menjadikan kota ini sebagai tempat persinggahan bagi orang-orang yang melintasi Kota Payakumbuh.

Daya tarik Kota Payakumbuh bukan hanya menjadi tempat persinggahan saja, namun telah menjadi tempat wisata kuliner yang menjajikan berbagai macam makanan khususnya pada malam hari bagi para wisatawan dan masyarakat Kota Payakumbuh itu sendiri. Perkembangan di Kota Payakumbuh cukup pesat

pada saat sekarang ini yang di tandai dengan perkembangan dari berbagai sektor. Salah satunya yang paling berkembang pesatnya saat ini dari segi sektor ekonomi, seperti banyaknya berkembang pertokoan dan rumah makan atau restoran di sepanjang jalan yang ada dikota Payakumbuh.

Berbagai penunjang yang menjanjikan di Kota Payakumbuh, oleh karena itu menyebabkan restoran di Kota Payakumbuh menjadi berkembang dan semakin banyaknya restoran menjamur di Kota Payakumbuh. Perkembangan restoran/kafe mempengaruhi dalam peningkatan penerimaan pajak restoran di wilayah Kota Payakumbuh. Pemerintah berkewajiban untuk membenahi berbagai faktor penunjang untuk menarik minat para wisatawan untuk datang ke Kota Payakumbuh dan pengusaha restoran juga berkewajiban dalam membayar pajak restoran kepada pemerintah sehingga terjalin hubungan yang baik antara pengusaha restoran dan pemerintah.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak yang digunakan sebesar 10%. Sesuai dengan pasal 7 dimana masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender dan pemungutan pembayaran pajak dilakukan 1 x sebulan.

Banyaknya berdiri restoran atau rumah makan pada saat ini di Kota Payakumbuh dapat menjadi potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah bagi Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, Kota Payakumbuh harus mampu memanfaatkan potensi tersebut agar mampu mendorong pendapatan daerah serta membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Payakumbuh

menjadi semakin berkembang. Sehingga mampu memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Payakumbuh.

Bersumber dari fenomena yang terjadi di Kota Payakumbuh tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh**”. Penelitian ini mengambil empat faktor yang dijadikan variabel independen yaitu jumlah kunjungan (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), kualitas petugas pajak (X3) dan sanksi perpajakan (X4) dengan variabel dependen adalah penerimaan pajak restoran (Y).

### **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana pengaruh kualitas petugas pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh jumlah kunjungan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh.

2. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh.
3. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh kualitas petugas pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh.
4. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Payakumbuh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kota Payakumbuh; dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi pengaruh potensi perkembangan restoran/rumah makan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh.
2. Bagi peneliti; diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai variabel yang diteliti serta bentuk dari kepentingan penulisan ilmiah ini.
3. Bagi pembaca; diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi yang di butuhkan atau digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Analisis penelitian yang dilakukan adalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipengaruhi oleh adanya pajak restoran yang berasal dari adanya perkembangan fenomena restoran/kafe di Kota Payakumbuh pada saat sekarang ini. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah Kota Payakumbuh dapat menetapkan

kebijakan yang tepat sesuai dengan pengaruh yang diberikan oleh variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka teori, Bab III Metode penelitian, Bab IV gambaran umum daerah penelitian, Bab V Temuan empiris dan implikasi kebijakan, Bab VI Penutup.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan , manfaat dari penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini dijelaskan sistematika penulisan.

### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka dapat didapat kerangka pemikiran konseptual. Diakhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat ruang lingkup penelitian, serta pada akhir bab ini dilakukan pengolahan data.



#### BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah penelitian yaitu Kota Payakumbuh, serta menggambarkan kebijakan perpajakan khususnya pajak restoran yang berlaku di Kota Payakumbuh.

#### BAB V: TEMUAN EMPIRIS SERTA IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

#### BAB VI: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

